

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan tinjauan yang telah dilakukan atas pembayaran perjalanan dinas menggunakan KKP pada KPPN Khusus Investasi, Kanwil DJP Jakarta Selatan II, dan PKN STAN sebagai satker dalam lingkup Kementerian Keuangan yang berada dalam wilayah kerja KPPN Jakarta II, diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Penggunaan KKP telah dilakukan oleh ketiga satker dengan berpedoman pada PMK No. 196/PMK.05/2018. Ketiganya memiliki KKP untuk keperluan belanja barang operasional serta belanja modal, sedangkan KKP untuk keperluan belanja perjalanan dinas jabatan hanya dimiliki oleh Kanwil DJP Jakarta Selatan II dan PKN STAN. Hal tersebut tidak melanggar aturan karena satker dapat menentukan jumlah kartu yang dimiliki sesuai kebutuhan.
2. KPPN Khusus Investasi memiliki proporsi UP Tunai dan UP KKP sebesar 25:75, sedangkan Kanwil DJP Jakarta Selatan II dan PKN STAN sebesar 60:40, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. dari total proporsi 40% UP KKP, Kanwil DJP Jakarta Selatan II dan PKN STAN membaginya lagi sebesar 50:50 antara KKP untuk keperluan

belanja barang operasional serta belanja modal dan KKP untuk keperluan belanja perjalanan dinas jabatan.

- b. dari total proporsi 50% KKP untuk keperluan belanja perjalanan dinas jabatan, PKN STAN membaginya lagi sebesar 50:50 untuk kartu pertama dan kartu kedua.
3. Pelaksana SPD pada Kanwil DJP Jakarta Selatan II dan PKN STAN tidak selalu pemegang KKP untuk keperluan belanja perjalanan dinas jabatan, namun hal tersebut tidak menghambat proses pertanggungjawaban KKP karena mekanisme pembayarannya tetap dilakukan atas nama pemegang kartu yang telah ditetapkan oleh KPA.
4. Kanwil DJP Jakarta Selatan II dan PKN STAN telah melakukan penatausahaan bukti-bukti dengan baik, yaitu:
 - a. tagihan (*e-billing*)/Daftar Tagihan Sementara;
 - b. Surat Tugas/SPD; dan
 - c. bukti pengeluaran.

Namun, keduanya mengalami hambatan dalam hal kedisiplinan pengumpulan dokumen-dokumennya sehingga proses pertanggungjawaban menjadi terlambat.

5. Daftar Pengeluaran Riil yang dibuat oleh Kanwil DJP Jakarta Selatan II dan PKN STAN telah sesuai dengan format dalam PMK No. 196/PMK.05/2018.
6. Daftar Pembayaran Tagihan (DPT) yang dibuat oleh Kanwil DJP Jakarta Selatan II dan PKN STAN telah sesuai dengan format dalam PMK No. 196/PMK.05/2018.

7. SPBy Kanwil DJP Jakarta Selatan II yang penulis peroleh belum memenuhi kelengkapan informasi berupa nomor rekening bank penerbit KKP dan tanggal setuju/lunas bayar serta penanda tangan SPBy. Tidak adanya nomor rekening disebabkan karena Kanwil DJP Jakarta Selatan II masih menggunakan format SPBy lama yang tercantum dalam PMK No. 190/PMK.05/2012, sebelum adanya KKP. Tidak adanya tanggal setuju/lunas bayar serta penanda tangan SPBy disebabkan karena SPBy yang penulis peroleh baru saja dicetak dari aplikasi SAKTI.
8. SPBy PKN STAN yang penulis peroleh belum memenuhi kelengkapan informasi berupa nomor rekening bank penerbit KKP karena masih menggunakan format SPBy lama yang tercantum dalam PMK No. 190/PMK.05/2012.
9. Kanwil DJP Jakarta Selatan II dan PKN STAN telah melakukan pembukuan atas transaksi yang dilakukan menggunakan KKP untuk keperluan belanja perjalanan dinas jabatan dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku, dengan uraian sebagai berikut:
 - a. mencatat transaksi belanja atas penggunaan UP KKP pada Kartu Pengawasan UP KKP; dan
 - b. mencatat GUP KKP dan pembayaran tagihan kepada bank penerbit kartu kredit pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Bank, dan Buku Pembantu UP KKP.
10. Kanwil DJP Jakarta Selatan II dan PKN STAN masih mengalami kendala dalam penggunaan KKP untuk pembayaran belanja perjalanan dinas jabatan,

yaitu kurangnya kedisiplinan dalam proses penatausahaan bukti-bukti atas penggunaan KKP. Pelaksana SPD kurang sigap dalam mengumpulkan bukti pengeluaran serta Daftar Pengeluaran Riil kadang terlupakan. Hal tersebut terjadi karena kedua satker belum menyusun SOP Internal yang mengatur tentang kedisiplinan penyelesaian dan pertanggungjawaban KKP.

Berdasarkan hasil tinjauan yang telah dilakukan terhadap KPPN Khusus Investasi, Kanwil DJP Jakarta Selatan II, dan PKN STAN, solusi yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut.

1. Bagi Kementerian Keuangan agar menetapkan format SPBy baru yang memiliki isian nomor rekening bank penerbit KKP dan menerapkannya dalam aplikasi SAKTI sehingga satker tidak menggunakan SPBy format lama yang tercantum dalam PMK No. 190/PMK.05/2012.
2. Bagi Direktorat Jenderal Perbendaharaan agar melakukan sosialisasi dan penjelasan mengenai pasal-pasal yang masih terlalu umum dalam PMK No. 196/PMK.05/2018, seperti Pasal 41 yang memuat pembahasan mengenai penonaktifan KKP.
3. Bagi Direktorat Jenderal Perbendaharaan agar lebih gencar mendorong satker untuk menyusun *Standard Operating Procedure* (SOP). Dapat dengan pemberian insentif bagi satker yang memiliki SOP paling mumpuni atau memberi sanksi tegas bagi satker yang tidak segera menyusun SOP.
4. Bagi para sakter agar menyusun SOP yang membahas mengenai norma waktu penggunaan, penyelesaian tagihan, dan pertanggungjawaban KKP. Hal

tersebut patut dilakukan agar keterlambatan pembayaran tagihan kepada bank penerbit dapat dicegah dengan baik.